

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WAKAF DARI NON MUSLIM MENURUT EMPAT MAZHAB

Setelah mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fiqih dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Pada bab ini penulis mencoba menganalisis secara mendalam mengenai alasan dan dasar diantara empat mazhab pada hukum wakaf dari non-Muslim. Sebelum memasuki pembahasan perlu diketahui, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata waqafa (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan maknanya terhalang untuk menggunakan. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam penafsiran makna wakaf, akan tetapi secara umum dapat dipahami makna wakaf ialah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.

Masuk dalam pembahasan fikih, dari uraian temuan bahan hukum diatas bahwa penulis tidak menemukan dalil Alquran maupun Hadis tentang ketetapan hukum wakaf dari Non-Muslim. Akan tetapi mengenai wakaf hanya ada dalil yang menjelaskan kebolehan berwakaf secara umum. Ayat Alquran yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf.

1. Dalil Alquran

- a. Firman Allah berfirman Q.S. Ali Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قُلْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengatahuinya”.⁵⁴

Kata *al-birr* pada mulanya berarti “Keluasan dalam kebajikan”. Dari akar kata yang sama, *al-barr* yang berarti daratan karena luasnya. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniyah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.⁵⁵

Ayat diatas memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun ayat tersebut dijadikan sebagai dalil dianjurkannya berwakaf didasarkan pada keumuman ayat Al-Qur’an tentang perintah melakukan kebaikan, yangmana kata kebaikan itu mengandung makna yang umum, maka termasuk pula didalamnya perintah untuk berwakaf.

Kebaikan/kebajikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu “Beiruha”, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk

⁵⁴ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama RI, 1979). hlm.523

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm.152

merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.⁵⁶

b. Firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2 :272

أَيَسَ عَلَيكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ
 قَلَىٰ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ قَلَىٰ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَكْمَ وَ أَنْتُمْ
 لَا تَظْلُمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.⁵⁷

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata, “Wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam”. Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadis. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan ijhtihad para fukaha dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istishlah*, dan *urf*.⁵⁸

⁵⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017). hlm.21-22

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Maknanya. op. cit.*, hlm.68

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid.10, Terj.Abdul Hayyie Al-Katani, (Jakarta: Gema Insani,2010). hlm.274.

2. Dalil Hadis

Para fukaha juga menyandarkan mengenai wakaf ini kepada hadis Nabi Muhammad saw. Berikut beberapa hadis yang menyinggung tentang wakaf:

a. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبُسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بَشْرٍ : " وَالضَّيْفِ " ، ثُمَّ اتَّفَقُوا : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . زَادَ عَنْ بَشْرٍ قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، " عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي تَمْعٍ ، فَقَصَّ مِنْ خَبْرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ ، قَالَ : " غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا ، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " . قَالَ : وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ : وَإِنْ شَاءَ وَلِيٌّ تَمْعَ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ . وَكَتَبَ مُعَيْبٌ ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَّثَ بِهِ حَدَّثَ أَنْ تَمْعًا وَصِرْمَةً بِنِ الْأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمِ التِّي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ التِّي أُطْعِمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ بَلِيَهُ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ أَكَلَتْ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’i, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: dan telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisryi bin al-Mufaddhal, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain:

⁵⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Cet. 2 (Riyadh: Dar al-Hadharoh, 1436). hlm.367

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Aun, dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata:

Umar mendapatkan tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi saw dan berkata: “Aku telah mendapatkan tanah dan belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga menurutku daripadanya. Apakah yang anda perintahkan kepadaku?” Beliau berkata: “Apabila engkau mau, maka engkau tahan pokoknya dan bersedekah dengannya.” Kemudian Umar bersedekah dengannya, dengan syarat bahwa pokoknya tidak dijual, dan tidak diberikan, serta tidak diwariskan untuk orang-orang fakir, para kaum kerabat, serta para budak. Dan dengan syarat di jalan Allah, serta Ibnu Sabil. Dan ia menambahkan dari Bisyr: Serta tamu. Kemudian lafaz mereka sama: “Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang baik. Memberi makan teman, tanpa mengembangkannya.” Dan Muhammad mengatakan: Tidak mengumpulkan dan menjadikannya harta pokok.

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Mahri, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku al-Laiths, dari Yahya bin Said mengenai sedekah Umar bin al-Khattab ra, ia berkata:

Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab menyalinnya untukku: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, ini adalah yang ditulis hamba Allah Umar mengenai Tsamagh.” Kemudian dia meriwayatkan serupa dengan hadits Nafi, ia berkata: “Tidak untuk menumpuk harta, apa saja yang dihasilkan lebih darinya maka untuk orang yang meminta-minta dan orang yang kekurangan.” Ia berkata: “Kemudian ia menyebutkan riwayat tersebut.” Ia berkata: “Apabila orang yang mengurus Tsamagh ingin menggunakan buah yang dihasilkan untuk membeli budak agar bekerja maka dia boleh melakukannya”.

Dan telah ditulis oleh Mu'iqib dan di saksi Abdullah bin al-Arqam: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, ini adalah yang ditulis hamba Allah Umar apabila terjadi sesuatu padanya, bahwa Tsamagh, dan Shirmah bin al-Akwa (dua harta milik Umar di Madinah) serta budak yang ada padanya, dan seratus saham yang ada di Khaibar, budak yang ada padanya, serta seratus (wasaq) yang telah Muhammad saw berikan kepadanya di sebuah bukit akan diurus oleh Hafshah selama ia masih hidup, kemudian orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik dari kalangan keluarganya. Tidak boleh dijual, dan tidak boleh dibeli, ia nafkahkan ke tempat yang ia pandang baik, kepada orang yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, para

kaum kerabat, dan tidak mengapa orang yang mengurusnya untuk makan atau memberi makan, atau membeli budak darinya”.⁶⁰

Hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: pertama, nasehat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.⁶¹

b. Hadis dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".⁶²

“Telah menceritakan kepada kami ar-Rabi bin Sulaiman al-Muadzdzin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal dari al-‘Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak *shalih* yang mendoakannya”.⁶³

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5, Sunan Abu Dawud*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Almahira, 2013). hlm.607

⁶¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif. op. cit.*, hlm.27

⁶² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Cet. 2. *op. cit.*, hlm.367

⁶³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5, Sunan Abu Dawud*, Cet. 1. *op. cit.*, hlm.607

Maksud sedekah jariyah disini adalah wakaf. Makna hadis tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayit kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya. Anak yang saleh, ilmu yang ditinggalkan, dan sedekah jariyahnya.

Dalam sejarah Hukum Islam, wakaf disyariatkan oleh Allah swt. Melalui Nabi Muhammad kepada Umar Ibn Khattab. Umar lah yang kemudian pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf. Berpijak dari realitas normatif dan historis inilah kemudian, sebagian ulama memformulasikan konsep wakaf yaitu dengan “penahanan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang diperbolehkan atau untuk kepentingan kebaikan dengan tujuan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melepas hak pemakaian dari wakif sehingga tidak lagi menjadi miliknya dan kemudian menjadi milik Allah.⁶⁴

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa, menurut Mazhab Hanafi; apabila berwakaf dari ahli *zimmah* Nasrani atau Majusi (non-Muslim) akan sebidang tanah atau rumah, untuk keturunannya yang masih hidup dan sesudah itu atas orang-orang miskin baik dari golongan miskin Muslim ataupun miskin ahli *zimmah* maka itu boleh. Karna menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak akan ada wakaf kecuali dengan jalan wasiat atau warisan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat pewakaf adalah *ahlu tabarru'* tidak karena terpaksa serta kepemilikannya tidak terkait dengan yang lain. Adapun

⁶⁴ Musthafa, “Aplikasi metode Pembaruan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, Vol. 9, No. 1, Juni 2013). hlm.61

mewakafkan dengan jalan kemaksiatan seperti uang hasil dari perjudian atau khamar itu tidak sah, termasuk juga wakaf dari kafir *zimmi* untuk gereja buat perbaikan ataupun penyembahan. Membatalkan juga bagi orang kafir baik dari golongan kafir *harbi* atau kafir *zimmi* dihubungkan ke mesjid.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dari non muslim itu sah, walaupun wakaf tersebut ditujukan ke mesjid. Dengan syarat bahwa mereka (non-Muslim) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, secara suka rela memberikan wakaf (*mukhtar*), cakap dalam kebajikan (*ahlu tabarru'*), serta tidak meyakini perbuatan mereka adalah sebuah sarana (ibadah) untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf dari non-Muslim sah jika ia berwakaf kepada kerabatnya. Mewakafkan untuk gereja, tempat penyembahan kaum Majusi, orang-orang murtad, dan orang yang seumpama mereka maka itu tidak sah.

Penulis menyimpulkan keempat mazhab mensahkan wakaf dari non-Muslim asalkan memenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja pada mazhab hanafi dan maliki tidak mensahkan hukum wakaf dari non muslim untuk mesjid dan syiar-syiar Islam.

Menurut Wahbah Zuhaili, Wakaf dari non muslim diperbolehkan. Seperti dalam kegiatan pembangunan mesjid, sekolahan dan sarana lainnya, baik berupa uang, bahan bangunan maupun tenaga yang dimanfaatkan untuk pembangunan tersebut. Sumbangan atau bantuan tersebut diperbolehkan, dengan syarat tidak

mengikat dan tidak akan menimbulkan bahaya atau fitnah dikemudian hari, baik bagi umat Islam maupun bagi lembaga yang bersangkutan.

Hal tersebut didasarkan kepada pernyataan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir*, yang artinya kurang lebih seperti berikut ini; “Menurut pendapat yang paling shahih bahwa orang kafir diperbolehkan membantu pembangunan masjid dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pembangunan masjid seperti menjadi tukang batu dan tukang kayu. Karena hal ini tidak termasuk larangan yang disebutkan pada ayat Alquran surah at-Taubah 17-18. Akan tetapi, orang kafir tidak boleh menjadi pengurus masjid atau pengurus yayasan wakaf masjid. Namun, orang kafir diperbolehkan membangun masjid atau memberikan bantuan dana pembangunan masjid dengan syarat hal tersebut tidak akan menimbulkan bahaya (sengketa dan fitnah). Jika hal di kemudian hari menimbulkan bahaya atau fitnah, maka hal tersebut dilarang.⁶⁵

Hal tersebut sebagaimana firman Allah swt. Q.S. at-Taubah/9: 17-18

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ
 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka”.

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun)

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fii al-Aqidah Wa as-Syari'ah Wa al-Manhaj Juz 10* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2003). hlm.499

selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Kemudian dalam *Qawaid Fiqhiyah* yaitu **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** yang artinya suatu kebiasaan (baik) bisa dijadikan patokan hukum, yang mana dalam istilah ini sering disebut sebagai *Urf* atau *adat*.

Menurut kesepakatan para jumhur ulama, suatu *Urf* atau *adat* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Syariat;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan kehilangan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah;
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;

Qaidah diatas diambil dari beberapa sumber:

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bajjar dan Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
(روه احمد والبخاري والطبرني في الكبير عن ابن مسعود)

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk

oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”⁶⁶

Adat yang baik yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Pembentukan dan pengembangan hukum Islam, tradisi atau adat sangat berperan. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat.

Atas dasar ini wakaf dari non-Muslim sah dengan catatan terpenuhi rukun serta syaratnya dan waktu memberikannya tidak merendahkan Islam, baik wakaf itu untuk membuat mesjid atau lain sebagainya.⁶⁷

⁶⁶ Prof.Dr. Rahmat Syafe'i, *ILMU USHUL FIQIH*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000). hlm.292

⁶⁷ *Ibit.* Hlm.293